



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 454 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN, PENEGERIAN DAN PERUBAHAN

STATUS TAMAN KANAK KANAK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun;

b. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur formal di Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu mendirikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan menetapkan status Negeri serta mengubah status Taman Kanak Kanak yang sudah ada guna menyediakan lembaga penyelenggara pendidikan yang memadai untuk menghasilkan peserta didik yang bermutu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka Pendirian dan Penegerian serta perubahan status Taman Kanak Kanak di Kabupaten Sumbawa Bara, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-Peraturan Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENEGERIAN DAN PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK KANAK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Mendirikan Taman Kanak Kanak Negeri di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan status Negeri bagi Taman Kanak Kanak Swasta sebagaimana tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Mengubah status Taman Kanak Kanak Negeri Kecamatan Taliwang sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 6 Juni 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bapeda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
7. Kepala DPPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.